



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di Desa diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan Kepala Desa dalam masa jabatannya melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 12);
  13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 982);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 982) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR-WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26A

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diadakan dalam hal Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan :
- a. meninggal dunia;
  - b. berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemilihan

Pasal 26B

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Peserta musyawarah desa terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa,
  - b. BPD, dan
  - c. unsur masyarakat, yang terdiri dari :
    - 1) tokoh agama;
    - 2) tokoh masyarakat;
    - 3) tokoh pendidikan;
    - 4) tokoh pemuda/karang taruna;
    - 5) perwakilan kelompok tani;
    - 6) perwakilan kelompok nelayan;
    - 7) perwakilan kelompok perajin;

- 8) perwakilan kelompok perempuan;
  - 9) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - 10) perwakilan kelompok masyarakat miskin..
- (5) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.
  - (7) Nama-nama peserta musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 26C

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diutamakan dilaksanakan bertempat di Balai Desa dan/atau di area Kantor Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada pagi sampai sore hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat diselesaikan sampai dengan sore hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dilanjutkan sampai malam hari pada hari yang sama.
- (4) Penetapan hari, tanggal dan jam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat Kepala Desa.

#### Pasal 26D

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan setelah Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Atas dasar laporan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

### Bagian Ketiga Pembentukan Panitia

#### Pasal 26E

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibentuk dari unsur peserta musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu selain BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari :
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang wakil ketua;
  - c. seorang sekretaris;
  - d. seorang bendahara; dan
  - e. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Untuk terselenggaranya musyawarah desa yang tertib, aman dan lancar maka panitia pemilihan kepala desa antar waktu menyusun tata tertib musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.

## Bagian Keempat

### Pembiayaan

#### Pasal 26F

- (1) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

#### Pasal 26G

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal lain kepada Calon Kepala Desa dengan dalih dan alasan apapun.

## Bagian Kelima

### Calon Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 26H

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diumumkan.
- (2) Syarat dan ketentuan bakal calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dilanjutkan dengan klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.



- (4) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (5) Apabila penetapan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari berikutnya, demikian seterusnya sampai terpenuhinya penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Dengan adanya pengumuman dan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ternyata menjadikan sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD dinyatakan batal.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbitnya Keputusan BPD.
- (8) Apabila penetapan calon lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan seleksi tambahan.
- (9) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (10) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keenam  
Mekanisme Pemilihan

Pasal 26I

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B ayat (4) hadir dengan membawa surat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Peserta musyawarah desa dilarang hadir dengan membawa benda dan/atau barang apapun yang bukan peruntukannya dalam mendukung kelancaran dan tertib musyawarah desa termasuk dilarang mengajak atau mengikutsertakan pihak lain.
- (3) Dalam hal terdapat peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir karena sebab apapun maka kehadirannya tidak dapat diwakili dan/atau diwakilkan kepada siapapun, termasuk terkait dengan hak suaranya.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

#### Paragraf Kesatu

#### Musyawarah Mufakat

#### Pasal 26J

- (1) Sebelum musyawarah mufakat berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terlebih dahulu menegaskan di depan para peserta musyawarah desa jika mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang calon Kepala Desa terpilih maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah desa.

- (3) Apabila ternyata musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan calon Kepala Desa terpilih maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Paragraf 2  
Pemungutan Suara

Pasal 26K

- (1) Pemilih pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dengan pemungutan suara adalah dari seluruh peserta musyawarah desa yang hadir.
- (2) Pemilih pelaksanaan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dengan pemungutan suara masing-masing memiliki 1 (satu) *hak pilih* untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 26L

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara hanya menuliskan satu nama calon yang dipilih pada lembar kertas suara yang disediakan dan telah diberi tanda pengesahan serta menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Tanda pengesahan kertas suara berupa stempel dan/atau tanda tangan panitia pemilihan.
- (3) Apabila pada lembar kertas suara tidak tertulis nama calon yang dipilih atau kosong maka lembar kertas suara dimaksud tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (4) Apabila pada lembar kertas suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama calon yang dipilih maka lembar kertas suara dimaksud tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.

- (5) Teknis pemungutan suara lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib panitia pemilihan.

#### Pasal 26M

- (1) Apabila hasil pemungutan suara belum menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang pertama hanya untuk calon dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (2) Apabila pemungutan suara ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang kedua.
- (3) Apabila sampai dengan dilakukan 2 (dua) kali pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka penetapan calon terpilih dilakukan melalui undian.
- (4) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. panitia pemilihan menyiapkan kertas atau kain tidak tembus pandang sesuai dengan jumlah calon yang memperoleh suara sama;
  - b. salah satu kain atau kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulisi kalimat: Kepala Desa Terpilih;
  - c. kain atau kertas selanjutnya dilipat dan/atau digulung sehingga kalimat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilihat;
  - d. setiap calon mengambil nomor undian yang disiapkan oleh panitia pemilihan untuk menentukan nomor urut pengambilan kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. panitia pemilihan meminta calon mengambil kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan nomor urut;

- f. kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuka secara bersamaan oleh setiap calon; dan
- g. calon yang mendapatkan kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan, Pengesahan, dan Pelantikan

Paragraf Kesatu  
Pelaporan

Pasal 26N

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa.
- (2) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf Kedua  
Pengesahan

Pasal 26O

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh musyawarah desa.
- (2) Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (4) Kepala Desa yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Paragraf Ketiga

##### Pelantikan

##### Pasal 26P

Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pengunduran Diri

##### Pasal 26Q

- (1) Apabila terdapat calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu dan terus diikutkan sampai tuntasnya proses musyawarah desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Apabila terdapat calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maka calon terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah calon Kepala Desa Antar Waktu lainnya yang dimufakati atau yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara.

- (3) Apabila terdapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang tidak dapat terselenggara tuntas sampai dengan pelantikan dengan sebab dan alasan apapun maka atas desa dimaksud akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya yang terdekat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 17 Juni 2016

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 17 Juni 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580126 198512 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 501